

SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA DALAM PERSFEKTIF FIQIH SIAYSAH

MOHD YASIN

Dosen Jurusan Hukum Tata Negara (HTN)

STAI An-Nadwah Kuala Tungkal

ABSTRAK

Apabila sistem pemerintahan Indonesia ditinjau dari persfektif siyasah syar'iyah (politik Islam), sedikit banyak telah sesuai dengan semangat yang Islami, walaupun secara formal tidak dijadikan sebagai landasan hukum, namun secara substansi telah tercermin dalam UUD dan Pancasila. Karena inti daripada siyasah syar'iyah adalah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat demi terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagaimana pemerintahan Indonesia dijalankan secara demokratis yang memberikan hak yang sama kepada seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam roda pemerintahan dan ikut serta dalam menentukan masa depan bangsa (pemimpin).

Sistem pemerintahan di Indonesia dijalankan berdasarkan konstitusi UUD 1945, dengan spirit ideologi pancasila. Mengingat Indonesia adalah Negara dengan penduduk yang sanagat majemuk, baik dari segi adat istiadat maupun agama. Sehingga dalam UUD telah dicantumkan peraturan-peraturan yang sifatnya menyeluruh dan mengikat seluruh bangsa Indonesia.

Kata Kunci : Sistem, Pemerintah, Persfektif, fiqih syasah

PEMBAHASAN

Negara Indonesia merupakan suatu negara dengan menganut sistem demokrasi dan presidensial. Sudah jelas bahwa pemimpin tertinggi berada di tangan presiden selaku kepala negara. Pembatasan kekuasaan terhadap Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan secara tegas dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Perumusan yang

SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengandung arti sebagaimana dinyatakan Jimly Asshiddiqie, bahwa: “Artinya, ada kekuasaan pemerintahan negara yang menurut undang-undang dasar dan ada pula kekuasaan pemerintahan negara yang tidak menurut undang-undang. Yang dimaksud dengan “menurut undang-undang dasar” juga dapat dibedakan antara yang secara eksplisit ditentukan dalam undang-undang dasar dan ada pula yang tidak secara eksplisit ditentukan dalam undang-undang dasar.1Kepala Negara dan presiden selaku kepala pemerintahan. presiden adalah presiden, yaitu jabatan yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara menurut Undang-Undang Dasar, Dalam UUD 1945 juga tidak terdapat ketentuan yang mengatur tentang adanya kedudukan kepala Negara (Head Of State) ataupun Kepala pemerintahan (head Of Government) atau Chief executive.¹

Secara etimologi, pemerintahan berasal dari: (a) Kata dasar "pemerintah" berarti melakukan pekerjaan menyeluruh. (b) Penambahan awalan "pe" menjadi "pemerintah" berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah. (c) Penambahan akhiran "an" menjadi "pemerintahan" berarti perbuatan, cara, hal atau urusan daripada badan yang memerintah tersebut.1 Pemerintahan memang tidak identik dengan negara, karena negara bersifat statis, sedangkan pemerintahan bersifat dinamis. Namun antara negara dengan pemerintahan tidak dapat dipisah karena pemerintahlah yang berfungsi melaksanakan urusan-urusan kenegaraan. Suatu pemerintahan menentukan corak sistem yang dianut oleh negara, apakah teokrasi, nomokrasi dan sebagainya. Corak pemerintahan melahirkan bentuk sebuah negara. Bentuk negara menjadi penting bila pemerintah suatu negara menjadi mesin kekuasaan yang dijalankan oleh seorang pemimpin.²

Secara historis, cikal bakal negara Islam, meski dalam bentuk yang sederhana dan tidak tersebut secara yuridis formal, dapat dirunut sejak pasca lahirnya perjanjian Hudaibiyah II (Piagam Madinah). Meskipun pendiriannya tidak diartikulasikan secara tegas oleh Nabi Muhammad SAW, akan tetapi secara

¹ Septiana Rizco Nurfaizi. kepala negara dalam sistem ketatanegaraan indonesia perspektif siyasah islam. Hlm. 230.

² Sistem Pemerintahan Dalam Islam 2023

SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

teori persyaratan untuk menjadi sebuah negara secara tidak langsung telah terpenuhi: wilayah, pemerintah, rakyat, kedaulatan, dan konstitusi. Istilah —Negara Madinah saat itu, memunculkan banyak pemahaman tentang terjadinya perjanjian, akan tetapi banyak kalangan mengartikan bahwa perjanjian tersebut hanya sebagai bentuk kerjasama antara berbagai elemen masyarakat di sebuah wilayah. Tidak sesuai dengan aturan yang disepakati oleh mereka sendiri dengan tujuan saling menguntungkan dan tidak saling merugikan.³

Indonesia adalah Negara dengan keragaman budaya dan agama, terbentang luas dari Sabang sampai Merauke, yang dihuni oleh beragam suku bangsa dengan adat kebiasaan yang sangat beragam. Konstruksi Indonesia modern juga tidak bisa dilepaskan dari keragaman itu, nilai-nilai kemanusiaan yang termaktub dalam UUD 1945 serta peraturan perundangan yang berlaku merupakan hasil akomodasi dan integrasi dengan nilai-nilai lokal yang beragam tersebut. Kontribusi kebudayaan yang beragam dalam pembentukan identitas Indonesia merupakan manifestasi dari negosiasi berbagai kepentingan yang saling bersaing, khususnya antara kekuatan kebangsaan dan kekuatan Islam.⁴

Sejalan dengan berkembangnya dan meluasnya Islam di dunia, sudah barang tentu perkembangan itu tidak terlepas dari berbagai problematika yang timbul, baik yang timbul dari dalam Islam itu sendiri maupun dari luar Islam. Di antara problematika yang timbul dari dalam diri Islam itu sendiri adalah timbulnya firqah, kelompok atau golongan yang benihnya sudah mulai dirasakan tatkala nabi Muhammad saw sudah meninggal. Di antara kelompok yang muncul dewasa ini yaitu Ikhwanul Muslimin.⁵

Adapun mengenai sistem bahwa dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, W.J.S.Poerwadarminta, mengartikan sistem sebagai sekelompok bagian-bagian

³ Fitriyani¹ Abd. Basir² Abdul Rouf Fansyuri³. KONSEP-KONSEP NEGARA DALAM FIQH SIYASAH.

⁴ Herianti Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar E-mail: heriantiaf@gmail.com

⁵ hengky. Analisis fiqh siyasah terhadap konsep pemerintahan islam menurut pemikiran hasan al-banna

SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

(alat dan sebagainya) yang bekerja bersama-sama untuk melakukan sesuatu maksud⁶

"Apabila Allah telah mewajibkan agar kita berhakim kepada ajaran yang telah diturunkan kepada Rasul-Nya dan memerintah dengannya, maka menjadi kewajiban kaum muslimin untuk mendirikan suatu pemerintahan yang akan menegakkan perintah-perintah Allah di tengah-tengah mereka, dan tiap pribadi beribadat dengan menjalankan hukum, sesuai dengan ajaran Allah, sebagaimana mereka telah beribadah dengan puasa dan shalat. Atas dasar ini, apabila mendirikan negara berdasarkan syariat Islam hukumnya wajib, maka wajib pula hukumnya mendirikan pemerintahan Islam. Fungsi pemerintahan Islam, yaitu menegakkan perintah Allah. Dengan kata lain menegakkan Islam sendiri, di mana al-Qur'an telah menugaskan kepada pemerintahan Islam supaya memusnahkan syirik dan menguatkan Islam, mendirikan sembahyang dan mengambil zakat, menyuruh ma'ruf dan melarang yang munkar, mengurus kepentingan-kepentingan manusia dalam batas hukum-hukum Allah⁷

Dari segi tinjauan politik, sejarah lebih memperhatikan periode yang kedua, karena jamaah Islamiyah pada waktu itu telah memperoleh kedaulatannya yang sempurna dan kemerdekaan yang penuh serta prinsip-prinsipnya mulai diterapkan ke dalam alam kenyataan. Dalam pada itu, kedua-dua periode ini dapat dikatakan dalam tinjauan sejarah, adalah masa pembentukan dasar dan membangun. Maka dia mempunyai kedudukan yang sangat tinggi nilainya. Karena dialah yang memberi jiwa kepada masa-masa yang datang sesudahnya. Dari segi tafkir nazhary, maka masa ini membentuk daya gerak yang menghasilkan teladan-teladan yang sempurna yang menjadi tumpuan pikiran para ahli, dan membentuk pula titik perjumpaan bermacam aliran. Walaupun satu sama lainnya menempuh jalan sendiri-sendiri.⁸

⁶ W.J.S.Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: PN Balai Pustaka, Cet. 5, 1976, hlm. 955

⁷ A. Hasjmy, Di Mana Letaknya Negara Islam, Surabaya: Bina Ilmu, 1984, hlm. 83-84.

⁸ Hasbi Ash-Shiddieqy, Islam & Politik Bernegara, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2002, hlm. 3

SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA DALAM PERSFEKTIF Fiqih SIAYSAH

Praktek pemerintahan yang dilakukan Muhammad SAW sebagai Kepala Negara tampak pada pelaksanaan tugas-tugas yang tidak terpusat pada diri beliau. Dalam piagam Madinah beliau diakui sebagai pemimpin tertinggi, yang berarti pemegang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Tapi walaupun pada masa itu orang belum mengenal teori pemisahan atau pembagian kekuasaan, namun dalam prakteknya beliau mendelegasikan tugastugas eksekutif dan yudikatif kepada para sahabat yang dianggap cakap dan mampu.⁹

Hasan Ibrahim Hasan, seorang pemikir Islam Mesir juga menyatakan bahwa Piagam Madinah secara resmi menandakan berdirinya suatu negara, yang isinya dapat disimpulkan menjadi empat pokok, yaitu: a) Mempersatukan segenap kaum muslimin dari berbagai suku menjadi satu ikatan. b) Menghidupkan semangat gotong royong, hidup berdampingan, saling menjamin di antara sesama warga. c) Menetapkan bahwa setiap warga masyarakat mempunyai kewajiban memanggul senjata, mempertahankan keamanan dan melindungi Madinah dari serbuan luar. d) Menjamin persamaan dan kebebasan bagi kaum Yahudi dan pemeluk-pemeluk agama lain dalam mengurus kepentingan mereka.

Sedangkan praktek pemerintahan Nabi Muhammad di bidang hukum adalah kedudukan beliau sebagai hakam untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul di kalangan masyarakat Madinah, dan menetapkan hukuman terhadap pelanggar perjanjian. Ketika kaum Yahudi melakukan pelanggaran sebanyak tiga kali terhadap isi Piagam Madinah, dua kali beliau bertindak sebagai hakamnya., dan sekali beliau wakilkan kepada sahabat untuk melaksanakannya. Kedudukannya sebagai hakam dan tugas ini pernah beliau wakilkan kepada sahabat, dan penunjukan Muaz bin Jabal dan Ali bin Abi Thalib sebagai hakim, merupakan bukti praktek pemerintahan Nabi di bidang pranata sosial hukum¹⁰

Dalam Negara Madinah itu memang ada dua kedaulatan, yaitu kedaulatan Syariat Islam sebagai undang-undang negara itu, dan kedaulatan umat. Syariat Islam

⁹ Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I, Jakarta: UI Press, 1985, hlm. 88-90.

¹⁰ Karen Armstrong, *Muhammad Biografi Sang Nabi*, Terj. Joko Sudaryanto, Yogyakarta: Penerbit Jendela, 2004, hlm. 250-280

SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA DALAM PERSFEKTIF FQIH SIAYSAH

sebagai undang-undang di satu segi ia membatasi kekuasaan umat untuk membuat undang-undang mengenai hukum sesuatu bila penjelasan hukumnya sudah jelas dalam nash syariat. Tapi di segi lain ia memberi hak kebebasan kepada umat untuk menetapkan hukum suatu hal yang belum jelas hukumnya, memerintahkan kepada umat agar memusyawarahkan setiap urusan mereka, yaitu urusan yang belum jelas hukumnya dalam nash syariat. Ini telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sebagai salah satu aktivitasnya yang menonjol di bidang pranata sosial politik dalam memimpin negara Madinah. Jadi negara Madinah itu adalah negara yang berdasarkan Syariat Islam, tapi ia memberi hak bermusyawarah dan berijtihad kepada umat. Dengan demikian corak Negara Madinah adalah negara berasaskan syariat Islam, dan bersifat demokratis.¹¹

Abu Bakar menjadi khalifah cukup singkat yaitu 2 tahun (11-13 H), tapi pengangkatannya merupakan awal terbentuknya pemerintahan negara Madinah model Khilafah dalam sejarah Islam. Pemerintahan model Khilafah ini tampaknya belum berbeda jauh dengan sistem pemerintahan pada masa Nabi. Sepeninggal Abu Bakar, jabatan khalifah diamanatkan kepada 'Umar bin Khaththab yang bergelar Khalifatu-khalifatu Rasulullah. namun Umar sering dipanggil Amir al-Mu'min. Umar tidak diangkat berdasarkan musyawarah, melainkan penunjukan Abu Bakar yang didahului konsultasi dengan sahabat lain. Abu Bakar mengambil inisiatif ini karena khawatir akan terulang peristiwa Bard Saqifah. Oleh karena itu sikap Abu Bakar ini dianggap para Yuris Sunni sebagai ijtihad Abu Bakar pribadi.¹²

Menurut Imam al-Mawardi tugas-tugas yang harus diemban oleh kepala negara (sebagai kepala pemerintahan) ada sepuluh hal sebagai berikut: 1. Menjaga agama agar tetap berada di atas pokok-pokoknya yang konstan (tetap) dan sesuai pemahaman yang disepakati oleh generasi salaf (terdahulu) umat Islam. Jika muncul pembuat bid'ah atau pembuat kesesatan, ia berkewajiban untuk menjelaskan hujjah (alasan) kebenaran baginya dan menjelaskan pemahaman

¹¹J. Suyuthi Pulungan, *op.cit.*, hlm. 100-101.

¹² Sirajuddin, *Politik Ketatanegaraan Islam Studi Pemikiran A. Hasjmy*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hlm. 42.

SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

yang benar kepadanya, serta menuntutnya sesuai dengan hak-hak dan aturan hukum yang ada, sehingga agama terjaga dari kerancuan dan pemahaman yang salah. 2. Menjalankan hukum bagi pihak-pihak yang bertikai dan memutuskan permusuhan antar pihak yang berselisih, sehingga keadilan dapat dirasakan oleh semua orang. Tidak ada orang zalim yang berani berbuat aniaya dan tidak ada orang yang dizalimi yang tidak mampu membela dirinya.¹³

Menurut Abul A'la al-Maududi bentuk hubungan antar-lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif di dalam Negara Islam tidak terdapat perintah-perintah yang jelas. Tetapi konvensi-konvensi (kebiasaan ketatanegaraan) di masa Rasulullah dan Empat Khalifah memberi cukup pedoman bahwa Kepala Negara Islam merupakan pimpinan tertinggi dari semua lembaga negara yang berbeda ini, dan posisi ini dipertahankan oleh semua Empat Khalifah¹⁴

Pembagian kekuasaan politik berdasarkan fungsi-fungsi pemerintahan telah dikenal sejak zaman Yunani Klasik. Aristoteles telah mengemukakan tiga lembaga kenegaraan yang terdapat dalam konstitusi negara-negara Yunani yang diselidikinya, yaitu: 1) Lembaga pertimbangan warga negara (*deliberate body*) yang berfungsi antara lain menyelenggarakan kekuasaan legislatif, 2) Lembaga pemerintahan (*magistracy*) yang menyelenggarakan kekuasaan eksekutif, dan 3) sidang pengadilan (*the court of law*). Keterangan ini tidak menegasi adanya pemusatan kekuasaan dalam tangan seorang kepala pemerintahan. Hal itu diketahui dari klasifikasi bentuk pemerintahan yang beracu pada dua aspek: jumlah pemegang kekuasaan, dan tujuan pemerintah, kesejahteraan umum atau kepentingan pribadi.¹⁵

Pada sisi lain, Bentham dalam *Fragment on Government* (1776), seperti diungkapkan G.H.Sabine, mengemukakan bahwa upaya pembatalan kekuasaan

¹³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media, Pratama, 2007, hlm. 134

¹⁴ Abul A'la Maududi, *The Islamic Law And Constitution*, Terj. Asep Hikmat, "Sistem Politik Islam", Bandung: Mizan, 1990, hlm. 249.

¹⁵ Abdul Muin Salim, *op.cit.*, hlm. 71. Miriam Budiardjo menggunakan dua peristilahan. Pertama, pembagian kekuasaan secara vertikal dan pembagian kekuasaan secara horisontal. Kedua, jenis pertama disebut pula *territorial devision of power*. Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1982, hlm. 151

SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA DALAM PERSFEKTIF FIQH SIYASAH

seperti pernyataan tentang hak-hak asasi manusia, pembagian kekuasaan dan pengawasan serta keseimbangan sebagai teori yang keliru dan mengandung kegagalan-kegagalan dalam dirinya sendiri untuk dipraktekkan adalah rumusan formalitas dan alasan-alasan teknis dalam hukum. Kritikan Bentham ini tidak dijelaskan lebih lanjut oleh G.H.Sabine. Meskipun demikian dalam praktek politik, ajaran tersebut ternyata tidak berjalan sepenuhnya seperti yang terlihat dalam negara-negara Barat yang terpengaruhi oleh ajaran Trias Politika.¹⁶

Umar bin al-Khattab merupakan khalifah yang banyak sekali memberikan contoh-contoh siyasah. Di antaranya penerapan bea impor, dan pada masa itu berlaku atas dasar keseimbangan. Dalam hal ini, seimbang dengan bea impor yang dikenakan negara-negara non muslim kepada pedagang-pedagang muslim. Dalam menjawab surat Abu Musa, gubernur pada masa itu, yang menanyakan tentang bea masuk impor yang harus dikenakan terhadap pedagang non muslim, Umar menyatakan: "Ambillah olehmu bea impor sebagaimana mereka mengambil bea impor untuk pedagang muslim".⁵⁶ Dalam hal ini, sebesar 10 % karena negara non muslim pun memungutnya sebesar 10 %. Umar bin Khattab yang pertama kali menunjuk seorang hakim khusus mengadili perkara-perkara di bidang harta kekayaan. Dengan demikian, sejarah Islam mulai mengenal pembagian kekuasaan, meski terbatas pada lembaga eksekutif dan yudikatif.¹⁷

Sistem pemerintahan dan negara sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat. Begitu pula bagi umat Islam, diakui atau tidak sangat membutuhkan sebuah sistem negara yang Islami dalam konteks agar ajaran-ajaran Islam dapat diterapkan secara menyeluruh (kaffah). Sebab, untuk mengamankan suatu kebijakan diperlukan suatu kekuatan (institusi politik). Persoalannya Nabi tidak meninggalkan suatu pesan yang pasti bagaimana sistem penyelenggaraan negara itu, misalnya bagaimana bentuk negaranya, bagaimana sistem pengangkatan kepala negara, siapa yang berhak menetapkan undang-undang. Berdasarkan hal tersebut maka fokus studi ini membahas Bagaimana Konsepsi pemerintahan

¹⁶ Ismail Suny, *Pembagian Kekuasaan Negara*, Jakarta: Aksara Baru, 2004, hlm. 2-3.

¹⁷ A., Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2000, hlm. 29

SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Khilafah dalam perspektif Fiqh Siyasah, Bagaimana Konsepsi pemerintahan dalam perspektif UUD 1945 dan Bagaimana Persamaan Dan Perbedaan Konsepsi Pemerintahan Menurut Kedua Sudut Pandang Fiqh Siyasah Dan UUD 1945. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Konsep Khilafah yang selama ini menjadi permasalahan antara kaum Agamis dan Nasionalis berdasarkan prinsip Fiqh Siyasah dan UUD 1945. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan yaitu dalam sistem pemerintahan Khilafah tiga badan penting yang berperan yakni Khalifah, Ahlul Halli wal-Aqdi dan Wazir dalam pemerintahan UUD 1945 terdapat pemisahan kekuasaan dalam pengurusan negara yaitu Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif Pembagian kekuasaan ini bertujuan untuk memudahkan pengurusan negara serta menjalankan prinsip check and balance. Pembagian kekuasaan ini bertujuan untuk memudahkan pengurusan Negara. Secara umum dalam perspektif Fiqh Siyasah sistem pemerintahan Khilafah dan sistem pemerintahan didalam UUD 1945 memiliki kesamaan atau dapat di Qiyaskan antara Khilafah dan sistem pemerintahan didalam UUD 1945.¹⁸

Konsep negara secara historis telah berlangsung adanya sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Pada saat beliau berada di Madinah yang dikenal dengan sebutan piagam Madinah. Di dalam piagam ini terdapat ketentuan yang secara tegas menyatakan bahwa kedaulatan negara atas semua kelompok masyarakat yang menjalin hubungan bilateral dengan masyarakat muslim. Demikian juga dalam hubungan antar kelompok masyarakat dengan kelompok yang lain. Pada prinsipnya sebuah negara menurut para pakar dalam kajiannya menguraikan prinsip-prinsip siyasah dan penyelenggaraan negara yang termaktub dalam Al-Quran dapat terformulasikan dalam prinsip-prinsip dasar hukum politik Islam antara lain: Prinsip kedaulatan; Prinsip keadilan; Prinsip musyawarah dan Ijma’;

¹⁸ Konsepsi Pemerintahan Khilafah Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Dan Uud 1945.
<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/40890>

SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Prinsip persamaan; Prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat; Prinsip amar ma'ruf nahi munkar.¹⁹

Dalam Fiqh Siyasah, istilah kepemimpinan dalam hukum islam dikenal dengan kata Khilafah, Imanah, Imarah, Sultan, Mulk dan Ri'asah. Namun istilah yang sering digunakan dalam konteks kepemimpinan pemerintah dan kenegaraan yaitu "Khalifah dan Imanah".¹⁶ Dalam sistem pemerintahan islam khalifah, kepala Negara atau imam hanyalah seseorang yang dipilih oleh umat untuk mengatur dan mengurus kepentingan mereka demi kemaslahatan bersama. Karenanya kepala Negara tidak boleh jauh dari rakyatnya, ia harus dapat mendengar dan menyahuti aspirasi rakyatnya dan menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Untuk itu, kepala Negara harus bisa menerima saran dan masukan dari rakyatnya. Kepala Negara atau imam tidak seperti dalam pandangan Syi'ah Isma'iliyah atau Imamiyah, bukanlah manusia suci yang terbebas dari dosa. Ia tidak punya wewenang tunggal dalam menafsirkan dan menjelaskan ketentuan-ketentuan agama.²⁰

KESIMPULAN

Negara karena suara dari rakyat dalam pemilihan umum sangat menentukan siapa yang akan memimpin sebuah Negara tersebut selama lima tahun mendatang, dan dalam islam juga sudah diatur bagaimana calon dan apa yang harus dilakukan oleh kepala Negara. Karena kepala Negara hanya seseorang yang dipilih oleh umat untuk mengatur dan mengurus kepentingan mereka jadi kepala Negara tidak boleh jauh dari rakyatnya, oleh karena itu kepala Negara mendapatkan kekuasaan dari rakyat maka kepala Negara harus dapat menjamin dan mengakomodir kepentingan rakyatnya. sistem presidensial, presiden menjadi pemegang peranan penting pemerintahan. yang mana di dalam sistem presidensial ada istilah Trias Politica yaitu kekuasaan terbagi menjadi tiga bagian yaitu eksekutif, legislative

¹⁹ Ibid. 09

²⁰ Septiana Rizco Nurfaizi: Kepala Negara Dalam Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Islam. HLM 242

**SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA DALAM
PERSFEKTIF FIQH SIAYSAH**

dan yudikatif dan presiden berada di jajaran eksekutif, dimana mempunyai kekuasaan yang sangat luas dengan kekuasaan luas ini presiden sebagai kepala Negara bisa membuat peraturan pemerintah/ peraturan presiden sendiri tapi bukan tidak mungkin di balik luasnya kekuasaan preside nada Undang-Undang yang mengatur pembatasan kekuasaan presiden agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaanya. Dan dalam masa jabatannya presiden hanya memiliki masa jabatan selama 5 tahun dan bisa dipilih ulang jika mencalonkan kembali sebanyak satu kali sehingga presiden bisa 10 tahun atau dua periode menjabat sebagai kepala Negara, dan dalam pemilihan rakyat lah yang menentukan siapa bakal dipilihnya kepala.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hasjmy, Di Mana Letaknya Negara Islam, Surabaya: Bina Ilmu, 1984,
Abul A'la Maududi, The Islamic Law And Constitution, Terj. Asep Hikmat,
"Sistem Politik Islam", Bandung: Mizan, 1990,
A., Djazuli, Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-
Rambu Syari'ah, Jakarta: Kencana, 2000,
Fitriyani¹ Abd. Basir² Abdul Rouf Fansyuri³. Konsep-Konsep Negara Dalam
Fiqh Siyasah
Herianti Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar E-
mail: heriantiaf@gmail.com
hengky. Analisis fiqh siyasah terhadap konsep pemerintahan islam menurut
pemikiran hasan al-banna
Hasbi Ash-Shiddieqy, Islam & Politik Bernegara, Semarang: PT. Pustaka Rizki
Putra, 2002,
Harun Nasution, Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya, Jilid I, Jakarta: UI Press,
1985,
Karen Armstrong, Muhammad Biografi Sang Nabi, Terj. Joko Sudaryanto,
Yogyakarta: Penerbit Jendela, 2004,

**SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA DALAM
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

- Sirajuddin, Politik Ketatanegaraan Islam Studi Pemikiran A. Hasjmy, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007,
- Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam, Jakarta: Gaya Media, Pratama, 2007,
- Abdul Muin Salim, op.cit., hlm. 71. Miriam Budiardjo menggunakan dua peristilahan. Pertama, pembagian kekuasaan secara vertikal dan pembagian kekuasaan secara horisontal. Kedua, jenis pertama disebut pula territorial devision of power. Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia, 1982,
- Ismail Suny, Pembagian Kekuasaan Negara, Jakarta: Aksara Baru, 2004, Konsepsi Pemerintahan Khilafah Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Dan Uud 1945. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/40890>
- Septiana Rizco Nurfaizi: Kepala Negara Dalam Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Islam.
- Septiana Rizco Nurfaizi. kepala negara dalam sistem ketatanegaraan indonesia perspektif siyasah islam.
- W.J.S.Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: PN Balai Pustaka, Cet. 5, 1976